

## **Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Terhadap Hak Cipta Karya Seni Reog Ponorogo**

**Geofani Lingga Meryadinata**

Geofani Lingga Meryadinata; Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Jl. MT. Haryono No.193 Malang, Indonesia, [22101021024@unisma.ac.id](mailto:22101021024@unisma.ac.id)

### **INFO ARTIKEL**

Riwayat Artikel

Diterima:

Direvisi:

Diterima:

Diterbitkan:

**Keywords:**

Legal Protection, Copyright, Reog Ponorogo

**DOI:**

<https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000>

### **Abstract**

Reog Ponorogo art is protected by the Copyright Law as a form of creation. Efforts to increase public awareness and understanding, especially Reog Ponorogo artists, regarding copyright are still low. It is necessary to implement the Copyright Law appropriately and based on legal awareness to achieve social welfare.



Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

### **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan budaya dan kesenian yang luar biasa, setiap suku bangsa di Indonesia memiliki warisan budaya peninggalan nenek moyang yang keberagaman dan kekhasannya tidak terhitung jumlahnya, Warisan budaya juga bisa diartikan sebagai bagian bentuk jati diri sebuah bangsa. Dimana martabat bangsa ditentukan oleh kebudayaan yang dimilikinya, hingga bagaimana peran masyarakat dapat memberikan apresiasi tidak hanya mengagumi namun juga ikut melestarikan budaya tersebut.

Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya serta kekayaan dibidang seni dan sastra yang semakin berkembang, memerlukan adanya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai bentuk tuntunan perekonomian yang perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam bidang perdagangan,

industri, dan investasi, hingga kemudian menjadi sebuah bentuk perhatian kepada kepentingan masyarakat luas dan pemilik hak yang terkait.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak atas kekayaan yang ada atau lahir dari sebuah kemampuan intelektual seseorang yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan melalui rasa, daya, serta karsa yang diwujudkan dengan sebuah karya intelektual. Karya-karya yang dilahirkan memiliki nilai dan manfaat ekonomi yang melekat sehingga dapat menumbuhkan konsep kekayaan terhadap beberapa karya intelektual.<sup>1</sup>

Di dalam perkembangannya muncul berbagai macam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Menurut Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade - GATT*) dimana merupakan bagian dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation -WTO*) yang telah menyepakati beberapa norma-norma serta standar perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) meliputi:<sup>2</sup> 1) hak cipta dan hak – hak lain yang terkait (copyright and related rights), 2) merek (trademark, service marks, and trade names), 3) indikasi geografis (geographical indications), 4) desain produk industri (industrial design), 5) paten (patens) termasuk perlindungan varietas tanaman, 6) desain tata letak sirkuit terpadu (layout-de-signs (topography) of undisclosed information), dan 8) pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (control of anti-competitive practices in contractual licences).

Undang – undang Hak Cipta di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan serta pergantian yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1982 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1987 dan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 hingga saat ini.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam melindungi hak cipta, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program computer, pamflet, dan semua karya tulis lain, pidato, ceramah, lagu atau music ada atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, wayang dan pantomime, serta seni rupa dalam berbagai bentuk, peta, seni batik, arsitektur, fotografi, sinematografi, tafsir dan berbagai karya lain yang berasal dari hasil pengalihanwujudan. Dari berbagai macam ciptaan yang dilindungi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002, penulis memfokuskan pada pembahasan hak cipta karya seni, yaitu kesenian Reog yang berasal dari Kabupaten Ponorogo.

Reog Ponorogo merupakan salah satu kesenian jenis tari yang sesuai namanya kesenian ini berasal dari Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur yang hingga saat ini masih sangat dilestarikan. Kesenian Reog Ponorogo yang asal mulanya berdasarkan sejarah atau cerita masa lalu yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya seperti ini memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik dari gerakan tari, music pengiring, dan masih menjunjung tinggi keaslian dari para penciptanya.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan bagian yang sangat penting dalam menjamin keunggulan dan perdagangan dalam suatu negara, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bergantung dalam aspek perdagangan.<sup>3</sup> Dengan adanya kesenian Reog Ponorogo yang

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.4.

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, 2001, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT Putaran Uruguay (1994)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubakdillah, 1997, *Hak Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10.

sudah dikenal di kancah internasional, reog tidak hanya dapat ditemukan di Indonesia, tetapi juga dapat ditemukan di beberapa negara lain, khususnya negara – negara yang para tenaga kerjanya kebanyakan dari Indonesia, tetapi jika ditanya mengenai reog yang paling unik dan berkarakter serta menunjukkan ciri khasnya, jawabannya tetap reog yang berasal dari Ponorogo Jawa Timur. Sebagai sebuah warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia, reog mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan itulah yang membuat eksistensi reog sebagai salah satu bagian dari identitas bangsa semakin kuat di tengah masyarakat luas.

Selain itu Reog Ponorogo sudah lama diakui sebagai warisan tak benda sejak tahun 2013. Dimana salam kurang lebih 4 tahun berjalan, pemerintah berupaya melengkapi dan menyempurnakan persyaratan dalam pengusulan kepada UNESCO. Namun hingga saat ini masih perlu proses yang panjang, dikarenakan banyaknya budaya di Indonesia yang akan diusulkan kepada UNESCO, sedangkan pihak UNESCO sendiri masih membatasi hal tersebut.<sup>4</sup>

Reog Ponorogo dianggap sebagai kesenian yang patut untuk dilestarikan dan diwariskan secara turun-temurun, menurut sebagian besar masyarakat Indonesia. Di dalam kesenian Reog Ponorogo memiliki banyak pesan moral yang terkandung dan memiliki kaitan erat dengan aspek kehidupan masyarakat setempat. Tarian, musik, tokoh, dan ornament yang lain memiliki makna sendiri, dan sering dikaitkan dengan berbagai symbol yang makna khusus dalam budaya mereka. Pada dasarnya, Reog Ponorogo termasuk seni tari dengan menggunakan alat musik gamelan yang lengkap, dengan personil pemain yang sangat banyak. Serta atribut yang langka dan harus tetap dijaga contohnya barongan dadak merak, dikarenakan populasi merak semakin langka, dan salah satu ornamen dadak merak berasal dari bulu merak yang sudah tua atau berjatuh dengan sendiri kemudian digunakan untuk ornament dadak merak.

Reog Ponorogo sudah mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia, terbukti bahwa reog kerap tampil di acara formal maupun non formal, baik di desa maupun kota, baik di pulau jawa maupun luar pulau jawa, bahkan sudah sampai luar negeri. Untuk di Jawa Timur sendiri, khususnya Ponorogo, Reog menjadi ikon utama yang sangat dibanggakan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan akan terjadinya sebuah inovasi baru, termasuk juga masyarakat di Ponorogo selaku seniman Reog. Selain itu, hadirnya inovasi tersebut mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dapat unggul dan berdaya saing. Dimana menghasilkan sebuah karya yang memukau serta menonjolkan warisan budaya bangsa dengan kesenian tersebut.

Citra Reog Ponorogo yang bagus seharusnya diiringi oleh kesuksesan para senimannya. Kiprah para seniman di dunia kesenian dan industry memang sudah bagus dan dinilai sukses, namun hingga saat ini masih terjadi hal-hal yang kurang diinginkan, seperti kasus klaim kesenian yang dilakukan oleh negara lain bahkan daerah lain, tentu saja hal ini sangat tidak diinginkan oleh para seniman. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi apabila mereka sudah mendapat hak cipta dari kesenian Reog itu sendiri.

Semua itu tidak luput dari peran pemerintah daerah setempat, bagaimana mereka bisa menjabatani hal tersebut serta mengapresiasi keseniannya serta para senimannya. Dengan adanya hak cipta maka jelaslah bahwa karya tersebut mendapat kepastian dan perlindungan dalam segi hukum serta dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

---

<sup>4</sup> CNN Indonesia, Reog Ponorogo Sudah Diajukan ke UNESCO Jadi Warisan Tak Benda Milik RI, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220407113349-20-781554/reog-ponorogo-sudah-diajukan-ke-unesco-jadi-warisan-tak-benda-milik-ri>, diakses pada Rabu 10 Januari 2024.

## METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan observasi di lapangan, untuk menemukan kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan hukum yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan hukum yuridis empiris<sup>6</sup> sebagai metode penelitian, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data skunder<sup>7</sup>. Spesifikasi penulisan ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif merupakan penunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain, maksudnya ialah untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis<sup>8</sup>. Selain itu metode yuridis empiris merupakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita, serta permasalahan yang ada di lapangan.<sup>9</sup>

Yuridis empiris merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Sehingga pendekatan yuridis merupakan suatu bentuk penelitian yang membahas peraturan hukum yaitu Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang kemudian melihat wujud implemementasi dari undang-undang tersebut di tengah – tengah masyarakat kabupaten Ponorogo.

Adapun penelitian ini menggunakan sumber data primer, data sekunder, data tersier. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>10</sup> Data diperoleh dengan wawancara secara daring dengan beberapa pihak terakit yaitu pemuda dan aktifis kabupaten Ponorogo, Kak Dani Bintang dan Kak Nada Citra. Sedangkan data sekunder berupa bahan – bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, social media, surat kabar, internet dan lain-lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Cara pengumpulan data dengan mengumpulkan data hukum, kemudian diklasifikasikan dengan permasalahan yang diangkat. Selian itu melakukan wawancara terstruktur yang merupakan proses tanya jawab dan menanyakan secara daring mengenai informasi – informasi terkait. Wawancara dilakukan

---

<sup>5</sup> M. Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 176

<sup>6</sup> Prof. Dr.Peter Mahmud Marzuki, S.H, M.S., LL.M., 'Penelitian Hukum', *Jurnal Penelitian Hukum*, 2011

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 13.

<sup>8</sup> Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – undang perkawinan* (Jakarta: Perdana Media, 2006), hlm 2.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 46.

<sup>10</sup> Iqbal Hasan, 1999, *Metode Penelitian Hukum dan Aplikasinya*, Remaja, Bandung, hlm. 35.

dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan. Tetapi ada kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai situasi serta kondisi.

Adapun tahap berikutnya merupakan metode analisis, dengan memeriksa bahan atau data hukum, korelasi, serta relevansinya dengan masalah terkait. Kemudian mengklasifikasikan hasil wawancara, literatur, dokumentasi dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya data dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan dipaparkan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kesenian Reog Ponorogo

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis berdasarkan deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa adanya peraturan yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Undang – Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, selanjutnya disebut dengan UUHC 2002, telah mendefinisikan mengenai Pencipta, yaitu seorang atau kelompok secara bersama membuat sesuatu atas inspirasinya lahir suatu karya berdasarkan pikiran, imajinasi, keterampilan yang dituangkan dalam suatu bentuk yang khas serta bersifat pribadi.<sup>12</sup>

Kesenian Reog Ponorogo menurut Pasal 12 UUHC 2002 merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Selain itu perlindungan dalam bentuk ciptaan juga dilindungi oleh negara, seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 UUHC 2002 sebagai berikut:

- a) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- b) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Sedangkan yang berkaitan dengan ciptaan yang penulis maksud ialah karya seni berupa kesenian Reog Ponorogo. Kesenian yang hak ciptanya dipegang oleh negara dan memang diwariskan secara turun temurun, berasal dari sejarah serta latar belakang yang jelas. Seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 12 UUHC 2002, dimana pencipta kesenian Reog Ponorogo tersebut adalah yang dilindungi. Kesenian Reog Ponorogo di Indonesia mulai mendapat hak cipta sejak tahun 2009 hingga UUHC 2002, setelah terjadinya konflik antara Malaysia dan Indonesia, dimana Malaysia ingin mengklaim bahwa kesenian Reog Ponorogo adalah kesenian negara mereka.

Hak cipta bukan melindungi suatu ide maupun konsep, namun melindungi bagaimana ide serta konsep tersebut dapat diekspresikan dan dikerjakan. Tanpa pengujian, tetapi karya yang *original*, dibuat sendiri, bukan *copy* dari sumber lain, serta penciptanya harus ikut berkontribusi baik tenaga maupun keahlian. Hak Cipta atas suatu ciptaan. Ciptaan yang dimaksud adalah setiap karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas ilham, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk nyata.<sup>13</sup>

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini semakin mendorong bertambahnya tingkat peradaban manusia. Dimana ditandai dengan munculnya berbagai macam

---

<sup>11</sup>Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> , diakses pada Rabu 10 Januari 2024.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 2 UUHC 2002

<sup>13</sup> Kontrak Hukum, <https://kontrakhukum.com/article/perbedaan-hak-cipta-dan-hak-paten> , diakses pada Rabu 10 Januari 2024.

penemuan – penemuan baru yang merupakan hasil kerja keras, ide, dan kreativitas dari sejumlah orang yang patut untuk diapresiasi dan tentunya untuk dilindungi. Hal tersebut menjadi hak untuk mendapat perlindungan negara.

Agar suatu karya mendapat bentuk perlindungan Hak Cipta, karya tersebut harus merupakan karya asli. Dengan artian, karya tersebut harus diciptakan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Dan ciptaan tersebut bukan sebuah tiruan atau jiplakan yang berasal dari karya pihak lain.<sup>14</sup>

Banyak masyarakat kurang sadar akan pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Ternyata warga masyarakat yang rata-rata pendidikannya informal banyak yang tidak tahu mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Bahkan ada kesan bahwa mereka tidak mau tahu. Seperti yang terjadi pada masyarakat Ponorogo yang kurang paham pentingnya HaKI. Dengan begitu pengetahuan terhadap perlindungan hukum tentang hak cipta kesenian Reog Ponorogo mereka juga lemah.

Hak Cipta dapat diperoleh dengan otomatis, tergantung karya tersebut murni karya sendiri atau karya orang lain (plagiat). Syarat substansi Hak Cipta terdiri dari tiga elemen, yaitu originality, creativity, dan fixation. Dimana suatu karya dapat dikatakan originality dan creativity jika merupakan hasil karya sendiri, sedangkan aspek fixation berarti karya tersebut sudah tertuang dalam bentuk nyata, bukan hanya sekedar ide atau gagasan. Hak Cipta melindungi ekspresi ide, bukan melindungi ide.<sup>15</sup>

Sifat hak cipta berdasarkan UUHC 2002, diantaranya: 1) hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud, 2) hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, bila dialihkan harus tertulis ( bisa di notaris atau di bawah tangan), 3) hak cipta tidak dapat disita, kecuali jika diperoleh secara melawan hukum, 4) ciptaan tidak wajib didaftarkan karena pendaftaran hanya alat bukti bila ada pihak lain yang ingin mengakui hasil ciptaannya di kemudian hari.<sup>16</sup>

Secara umum, HaKI memiliki tujuan perlindungan, namun dibagi menjadi dua perbedaan yaitu tujuan ideal dan tujuan pragmatis. Tujuan ideal untuk melindungi hak milik seseorang berdasarkan filosofi serta ajaran moralnya, sedangkan tujuan pragmatis yaitu untuk memberikan reaksi dalam berkreasi.

Secara khusus, jika membahas perlindungan pengetahuan tradisional, ada beberapa tujuan perlindungan<sup>17</sup>, yaitu: 1) mendorong terciptanya karya intelektual baru, 2) Membuka karya intelektual baru, 3) Memfasilitasi tatanan pasar melalui penghapusan kebingungan dan persaingan tidak sehat. 4) Melindungi kerahasiaan informasi dari pengguna yang tidak beritikad baik, 5) Perlindungan melalui kompilasi penemuan, registrasi, dan database.

Ketika membahas alasan perlindungan hak cipta, maka akan jelas bahwa hak cipta adalah hak dan agar suatu hak dapat dipertahankan maka perlu diatur dan dilindungi hak tersebut agar tidak disalahgunakan atau dilanggar oleh pihak lain. Konsep perlindungan hak cipta pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik hak cipta dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang diperolehnya.

Selama ini penindakan terhadap pelanggaran HAKI belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembajakan HAKI yang beredar dan mudah ditemukan di pasaran. Sejauh ini, tindakan tegas belum dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Perlu diakui bahwa konsep hak cipta

---

<sup>14</sup> Tim Lindsey (Ed), et.al., 2002, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, hlm. 106.

<sup>15</sup> Agung Damarsasongko, Perlindungan Hak Cipta, 2017, [https://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2017/10/Perlindungan%20Hak%20Cipta\\_Diktat\\_edit\\_mar\\_15.pdf](https://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2017/10/Perlindungan%20Hak%20Cipta_Diktat_edit_mar_15.pdf) , diakses pada Rabu 10 Januari 2024.

<sup>16</sup> Pengalihan Hak Cipta Dengan Perjanjian Tertulis, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengalihan-hak-cipta-dengan-perjanjian-tertulis-lt5b7dd3a4261c2> , diakses pada Rabu 10 Januari 2024.

<sup>17</sup> Afrillyanna Purba, et.al.,2005.cit.,

yang dianut berasal dari Barat, yaitu konsep yang didasarkan pada kemampuan individu dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (invention). Pemberian hak monopoli kepada individu dan perusahaan ini sering bertentangan dengan kepentingan publik. Di samping itu, berbagai peraturan HaKI pada kenyataannya tidak dapat melindungi pengetahuan dan kearifan tradisional.<sup>18</sup>

Melihat beberapa negara termasuk Indonesia saat ini mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia seperti karya seni dan sastra, maka penerapan Undang-Undang Hak Cipta menjadi lebih penting guna memberikan perlindungan hukum bagi para seniman Reog Ponorogo. Dengan adanya Undang-undang Hak Cipta maka kepentingan seniman Reog Ponorogo dapat terakomodir, hal ini dapat terlihat dengan pengaturan perlindungan hak ekonomi, perlindungan hak cipta Reog Ponorogo dan jangka waktu perlindungannya, masalah perizinan, perlindungan hak moral, hak dan wewenang menuntut pencipta dan pengaturan ketentuan pidana.

Pada kenyataannya, perubahan hukum di bidang HAKI yang cukup dinamis tidak dibarengi dengan upaya sosialisasi pemerintah dalam rangka menciptakan perlindungan HAKI. Karena pada kenyataannya perlindungan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia masih sangat lemah, hal ini terlihat dari banyaknya kasus pembajakan produk yang telah dilindungi undang-undang hak kekayaan intelektual. Bertentangan dengan fakta ini, Indonesia masih harus menerapkan peraturan HaKI secara efektif. Sehingga kesadaran dan perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik dan/atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan.

Pemahaman tentang penerapan UU Hak Cipta dapat mengakomodir kepentingan seniman Reog Ponorogo dari berbagai pihak. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta dan dilaksanakan dengan baik, dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta aparatur yang handal memang akan memberikan banyak manfaat bagi Seniman Reog Ponorogo dan bagi daerah Ponorogo sendiri. Penerapan Hukum Hak Cipta Indonesia yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum yang benar dan dilandasi oleh kesadaran masyarakat Ponorogo yang ingin menghormati karya cipta Reog Ponorogo lainnya dan menghilangkan tradisi anggapan Reog Ponorogo berhak cipta. karya merupakan warisan nenek moyang, maka penerapan Undang-Undang Hak Cipta dapat mengakomodir kepentingan Seniman.<sup>27</sup> Mengenai jangka waktu perlindungan karya, secara umum UUHC 2002 membagi menjadi tiga golongan besar yang dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. setelah ciptaan diumumkan atau setelah pencipta meninggal dunia, walaupun pada dasarnya hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UUHC 2002, telah dilindungi sejak lahirnya suatu ciptaan.

Berdasarkan UUHC 2002 perlindungan Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. Selama hidup pencipta dan berlanjut 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika pencipta lebih dari satu, maka takaran yang digunakan adalah pencipta yang paling lama hidup;
2. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan atau diterbitkan. Kategori ini terdiri dari: program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya transformasi, penampilan karya tulis, semua karya yang disebutkan pada angka (1) dan angka (2) dimiliki atau dimiliki oleh suatu instansi. undang-undang, pada ciptaan yang Hak Ciptanya dipegang oleh penerbit karena penciptanya tidak dikenal atau pada ciptaan tersebut hanya ditulis nama samaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (2) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Ciptaan diselenggarakan oleh negara untuk kepentingan

---

<sup>18</sup>Raja, "Resume Hukum Kekayaan Intelektual HKI", <http://raja1987.blogspot.com/2008/08/resume-hukum-kekayaan-intelektual-hki.html> , diakses Rabu 10 Januari 2024.



pencipta, apa jika penulisnya tidak diketahui dan belum pernah dipublikasikan. Perhitungan periode waktu dimulai pada saat diketahui publik; dan

3. Berlaku tidak terbatas, yaitu tentang kreasi tradisional atau cerita rakyat atau hasil budaya rakyat milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, kronik, lagu, kerajinan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Jangka waktu perlindungan yang diberikan sesuai dengan kepentingan ekonomi penciptanya. Ketika sebuah ciptaan memiliki masa perlindungan telah berakhir seperti yang diatur dalam UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002, maka penciptaannya adalah milik umum atau public domain). Akibatnya, semua orang bebas mereproduksi, mengumumkan, dan menyewakan kreasi yang sudah jadi perlindungan.

Jika seseorang menginginkan hak milik secara intelektual itu mendapat pengobatan secara khusus atau tepatnya dilindungi oleh undang-undang, maka dia harus mengikuti prosedur tertentu ditentukan oleh negara. prosedur yang dilakukan di sini adalah pendaftaran hak kekayaan intelektual di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kebutuhan membuat pendaftaran ingat, Di era globalisasi ini, arus informasi datang sangat cepat hampir tidak ada batasan antar negara, jadi tidak mengherankan jika hak kekayaan intelektual adalah salah satu objek bisnis yang cukup laris oleh semua pelaku bisnis, karena dianggap dapat menghasilkan keuntungan. Di era perdagangan saat ini, seharusnya hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta harus segera didaftarkan, agar setiap pencipta, penemu atau pelaku ekonomi tidak akan mudah dijatuhkan oleh pihak lain. Jadi di sini terlihat, bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan hak kekayaan intelektual memiliki peran penting di dunia bisnis. Karena pada dasarnya hak milik Intelektual pada dasarnya tidak perlu terdaftar, tetapi masih dilindungi, di artinya ketika hasil karyanya diumumkan oleh orang yang berhak, maka pada saat itu juga berhak sudah dilindungi. hanya jika ada pelanggaran hak kekayaan intelektual, sulit dibuktikan untuk pemegangnya hak yang tidak mendaftarkan haknya.

Reog Ponorogo yang terkenal sebagai kesenian yang memiliki ciri khas yang satu ini sudah ada sejak lama. kesenian itu adalah kebiasaan yang dipraktikkan dari generasi ke generasi oleh masyarakat Ponorogo. Tentang sejarah, asal mula, gerakan tarian, musik latar, irama, bahkan hingga alat music apa saja yang digunakan . Anak kecil sudah dilatih kesenian reog dari dini karena itu ada di sekitar mereka. Awalnya mereka hanya akan memperhatikan para seniman dan para sesepuh menampilkan kesenian. Kemudian mereka belajar dari mulai gerakan dan bagaimana cara menggunakan gamelannya. Tak heran bila di usia anak-anak di Ponorgo sudah pandai menari dan memainkan gamelan, bahkan untuk tugas seni atau kerajinan, mereka ditanya menampilkan pertunjukan kesenian sesuai dengan kreasi mereka sendiri.

Kesenian Reog merupakan kesenian dimana laki-laki dan perempuan saling berkontribusi untuk mewujudkan pertunjukan yang memukau dan indah. Seperti tarian kuda lumping atau jathilan akan diperankan para wanita, lalu dalam hal tari warok, bujang ganong, dan pengangkat barongan dadak merak dilakukan para laki-laki. Selain itu dalam music latar yang menggunakan alat music gamelan maka tugas para laki – laki, sedangkan perempuan sebagai penyanyi atau biasa disebut dengan sinden.

Orang Ponorogo memang tak lepas dari citra si Reog Ponorogo yang sangat berciri khas. Mereka terus berusaha untuk menjaga pelestarian budaya warisan leluhur mereka. Hal ini terlihat dari usia reog, mulai dari anak SD yang sudah mulai belajar, sampai sesepuh yang telah memasuki usia tua. Tentu saja semua ini dilakukan karena mereka sangat cinta kesenian Reog Ponorogo.

Reog Ponorogo memiliki koreografi serta musik sangat khas dan cenderung berbeda dengan kesenian daerah lainnya. Variasi gerakan dan kombinasinya sangat banyak tertuang pada penampilan Reog Ponorogo. Contohnya seperti corak dan ornament yang terdapat pada barongan dadak merak itu berasal dari cerita sejarah pada jaman dahulu. Bisa dikatakan bahwa seluruh komposisi yang terkandung



dalam gerak tangan melalui bahasa hati dan pikiran serta sejarah yang tertuang oleh para seniman dan pencipta kesenian Reog Ponorogo. Sebagai sebuah karya seni itu pribadi dan asli.

Bagi masyarakat Ponorogo, Hak cipta masih merupakan sesuatu yang relatif baru dan sangat sedikit yang dimiliki atau mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka. Isu hak cipta menyentuh berbagai aspek seperti teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun, aspek terpenting dalam melindungi karya intelektual adalah aspek hukum. Dalam hal ini hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang timbul sehubungan dengan hak cipta.

Mungkin salah satunya karena itu adalah prinsip kepemilikan inovasi dalam masyarakat berbeda dengan prinsip bahwa diadopsi oleh TRIPs. Selain tidak mengakui hak komunal, TRIPs juga tidak mengenal nilai inovasi untuk memenuhi kebutuhan social dan lebih peduli dengan komersialisasi dari sebuah inovasi. TRIPs adalah hak kekayaan intelektual yang dipaksakan dalam kaitannya dengan perdagangan, sementara sebagian besar inovasi terletak di domain publik yang digunakan di sektor lokal dan publik. Ingat di atas, maka ketika negara meratifikasi TRIPs dan menyelaraskan peraturan tentang perlindungan hak cipta, lalu system pengetahuan publik akan dihadapi tantangan besar. Pengetahuan mereka akan dirambah dan diprivatisasi oleh perusahaan dan individu. Kemudian, bahkan jika suatu negara memiliki peraturan yang lindungi inovasi masyarakat tradisional dan lokal, negara akan menghadapi banyak tantangan dari negara lain yang menganut sistem kepemilikan HKI secara individual yang sebenarnya membuatnya lebih mudah perambahan pada pengetahuan tradisional dan lokal.<sup>19</sup>

Pada kenyataannya, tingkat kesadaran dan pemahaman tentang komunitas utama pengusaha industri kecil dan menengah terhadap hak cipta masih rendah, sehingga kondisi ini menjadi lebih buruk karena kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi dan kurangnya pemahaman aparat dan aparat penegak hukum instansi terkait tentang pentingnya hak membuat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki keadaan ini. antara lain melalui: sosialisasi, diseminasi (memahami) kebenaran, tentang pengertian dan fungsi serta ketentuannya bantuan hukum dan fasilitasi bantuan pendaftaran.

Padahal, UUHC 2002 telah mengatur pendaftaran karya berhak cipta dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Termasuk dalam ruang lingkup dilindungi oleh pendaftaran adalah karya seni Reog Ponorogo. Untuk itu, pendaftaran karya Hak cipta seni reog akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pendaftar karya membuat seni lainnya. Namun ternyata pihak yang melakukan pendaftaran sejumlah karya kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual tidak banyak.

Berdasarkan wawancara bersama Kak Dani Bintang dapat disimpulkan bahwa pemahaman seniman reog tentang hak cipta serta penting nya proses pendaftaran hak cipta masih rendah. Hal ini terbukti dari sekian banyaknya seniman Reog di Ponorogo yang peduli akan pentingnya hak cipta hanya beberapa saja. Untuk seniman yang lain hanya menyerahkan hal ini kepada kelompok kesenian atay menunggu tindakan dari dinas terkait.

Sejatinya para seniman berpendapat bahwa pendafatran hak cipta bukan merupakan sesuatu hal yang mendesak. Selain itu juga mereka mempermasalahkan mahal nya biaya pendaftaran, proses terlalu sulit dan jangka waktu yang lama.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, maka masalah pendaftaran hak cipta atas karya seni reog pada dasarnya memiliki kendala seperti kurangnya pemahaman para seniman reog tentang hak cipta dan pendaftaran, dan asumsi masyarakat bahwa kesenian dibuat oleh seniman lain bebas untuk ditiru dan digunakan. Karena itu perlu meningkatkan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum para seniman reog.

---

<sup>19</sup> Hira Jhamtani, "Memahami Rejim Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (TRIPs)", Jurnal Hukum.

Kurangnya kesadaran hukum para seniman reog untuk mendaftarkan karya seni reog bisa disebabkan karena tidak ada kebutuhan untuk mendaftar. Sistem yang berlaku pada UUHC 2002 adalah deklaratif negatif. Menurut hukum hak cipta, ciptaan yang diwujudkan sebuah ide akan secara otomatis dilindungi ketika karya tersebut diterbitkan atau direproduksi untuk pertama kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Pentingnya perlindungan bagi pencipta karya seni reog karena berkaitan dengan hak ekonomi dan hak moral pencipta khawatir. Karya kreatif yang tidak terdaftar hanya memiliki perlindungan bagi pencipta yang bersangkutan, sehingga apabila ciptaan yang dilindungi hak cipta itu ditiru atau dijiplak oleh pihak lain akan sulit untuk membuktikan kepemilikan. Karena itu sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain, maka seni reog itu telah dihasilkan harus didaftarkan sehingga perlindungan hukum bisa lebih mudah dilaksanakan.

Sebagai upaya perlindungan terhadap karya seni reog, juga diharapkan peran aktif dari pemerintah dalam memfasilitasi pendaftaran hak cipta seni reog ini, dan akan lebih baik jika pendaftaran ini dapat dilakukan secara gratis.

Pada dasarnya seni reog telah mendapat perlindungan sejak UUHC 2002, tapi ini tidak berarti bahwa seniman dalam hal ini adalah pencipta seni telah memanfaatkan UUHC ini dalam upaya untuk mendapatkan perlindungan untuk karya seninya. Masih banyak pencipta seni siapa yang tidak tahu tentang UUHC 2002.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap hak cipta kesenian Reog Ponorogo secara umum telah ada dalam UUHC 2002, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e. Berdasarkan perkembangan di dalam UUHC 1987 dan UUHC 1997, seni reog yang mendapat perlindungan hak cipta termasuk dalam seni tari dan koreografi tradisional dengan pertimbangan bahwa seni reog yang tradisional telah menjadi milik bersama (public domain). Pada Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002, kesenian reog mendapat perlindungan. Perlindungan hukum terhadap hak cipta yang diperoleh secara otomatis tanpa pendaftaran. Pendaftaran hak cipta motif batik Tanjungbumi masih jarang dilakukan.

UUHC 2002 pada dasarnya melindungi karya seni tanpa harus melakukan pendaftaran. Untuk masalah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo belum mengeluarkan tindakan karena pada dasarnya motif batik di Tanjungbumi kebanyakan belum mendapat hak cipta. Apabila masyarakat ingin protes dan menuntutnya, juga akan memakan biaya yang tidak sedikit, sedangkan kebanyakan seniman di Ponorogo memiliki modal yang kecil. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat utamanya pengusaha industri kecil menengah terhadap hak cipta masih rendah, sehingga kondisi ini menjadi lebih buruk lagi karena kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi, serta pemahaman pejabat instansi terkait, terhadap arti pentingnya hak cipta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afrillyanna Purba, et.al.,2005.cit.,

- Agung Damarsasongko, Perlindungan Hak Cipta, 2017, [https://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2017/10/Perlindungan%20Hak%20Cipta\\_Diktat\\_edit\\_mar\\_15.pdf](https://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2017/10/Perlindungan%20Hak%20Cipta_Diktat_edit_mar_15.pdf) , diakses pada Rabu 10 Januari 2024.
- Amir Syaifudin, Hukum Perkawinan di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – undang perkawinan (Jakarta: Perdana Media, 2006), hlm 2.
- CNN Indonesia, Reog Ponorogo Sudah Diajukan ke UNESCO Jadi Warisan Tak Benda Milik RI, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220407113349-20-781554/reog-ponorogo-sudah-diajukan-ke-unesco-jadi-warisan-tak-benda-milik-ri> , diakses pada Rabu 10 Januari 2024.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM R.I, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> , diakses pada Rabu 10 Januari 2024.
- Hira Jhamtani, “Memahami Rejim Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (TRIPS)”, Jurnal Hukum.
- Iqbal Hasan, 1999, Metode Penelitian Hukum dan Aplikasinya, Remaja, Bandung, hlm. 35.
- Kontrak Hukum, <https://kontrakhukum.com/article/perbedaan-hak-cipta-dan-hak-paten> , diakses pada Rabu 10 Januari 2024.
- M. Kadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 176
- Muhammad Djumhana dan R. Djubakdillah, 1997, Hak Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 10.
- Pasal 1 angka 2 UUHC 2002
- Pengalihan Hak Cipta Dengan Perjanjian Tertulis, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengalihan-hak-cipta-dengan-perjanjian-tertulis-1t5b7dd3a4261c2> , diakses pada Rabu 10 Januari 2024.
- Prof. Dr.Peter Mahmud Marzuki, S.H, M.S., LL.M., ‘Penelitian Hukum’, Jurnal Penelitian Hukum, 2011
- Raja, “Resume Hukum Kekayaan Intelektual HKI”, <http://raja1987.blogspot.com/2008/08/resume-hukum-kekayaan-intelektual-hki.html> , diakses Rabu 10 Januari 2024.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 13.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 46.
- Sudargo Gautama, 2001, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT Putaran Uruguay (1994)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.
- Suyud Margono, 2001, *Komentor Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.4.
- Tim Lindsey (Ed), et.al., 2002, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Alumni, Bnadung, hlm. 106.